

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 66 TAHUN 2023, 3 HLM

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AMARASI SELATAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM 2024

- ABSTRAK :** - Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Atauwalikota Dan Wakil Walikota;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Perlu Melakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Selatan Yang Mengundurkan Diri Karena Alasan Tertentu;
 - Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a Dan b Diatas, Maka Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan, 07 Septemer 2023.